

## PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP PINJAMAN *ONLINE*

**Anisa Yulia Al Munawaroh**

Email: [2010312320087@mhs.ulm.ac.id](mailto:2010312320087@mhs.ulm.ac.id)

**Noor Alfina**

Email: [2010312320090@mhs.ulm.ac.id](mailto:2010312320090@mhs.ulm.ac.id)

**Novalya Catur Ramadanti**

Email: [2010312320065@mhs.ulm.ac.id](mailto:2010312320065@mhs.ulm.ac.id)

**Eva Wahyuni**

Email: [2010312320041@mhs.ulm.ac.id](mailto:2010312320041@mhs.ulm.ac.id)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pandangan ekonomi Islam terhadap pinjaman online. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh dengan hasil wawancara kepada narasumber yang mengetahui fenomena pinjaman online. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan analisis yang berkaitan dengan pinjaman online, dilihat dari perspektif ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadist. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa melarang orang terdekat untuk melakukan pinjaman online dengan memberikan risiko-risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain larangan, pinjaman online dapat memberikan manfaat bagi mereka yang sangat membutuhkan dengan tujuan adalah untuk menolong sesama saudara.*

**Kata kunci :** *Pinjaman Online, Hutang-Piutang, PAI.*

### PENDAHULUAN

*Fintech* singkatan dari "financial technology," adalah istilah umum untuk teknologi dan inovasi yang digunakan dalam sektor keuangan. *Fintech* mencakup berbagai macam solusi dan layanan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan dalam aktivitas keuangan. *Fintech* telah mengubah lanskap industri

keuangan dengan cara yang signifikan. Menawarkan solusi yang lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih mudah diakses dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional.

Salah satu dari perkembangan *fintech* adalah pinjaman *online*. Pinjaman *online*, atau sering disebut juga pinjaman daring atau pinjaman secara elektronik, merujuk kepada proses pemberian dan pengajuan pinjaman yang dilakukan secara elektronik melalui platform atau aplikasi di internet. Ini berbeda dengan pinjaman tradisional yang biasanya memerlukan kunjungan ke kantor bank atau lembaga keuangan fisik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan daftar terbaru pada 20 Januari 2023 lalu terdapat 102 pinjol yang berizin dari OJK. Data ini membuktikan maraknya pilihan pinjol pada masyarakat sebagai peminjaman dana.

Dibalik segala penawaran, kemudahan dan keuntungan yang menggiurkan, terdapat persyaratan yang dapat merugikan apabila tidak dicermati seperti biaya bunga tinggi dan biaya aplikasi. Ketika proses penagihan, memberikan tenggat waktu yang mepet dan peringatan pembayaran yang meneror data pribadi. Penting untuk selalu berhati-hati dalam memberikan data pribadi, memahami persyaratan secara lebih teliti, dan memastikan bahwa pinjaman tersebut merupakan keputusan finansial yang bijak serta tercatat dalam hukum islam.

Dalam islam, ada dasarnya masuk ke dalam islam hubungan pinjam-meminjam. Dikutip dari buku Bank Syariah, menurut Antonio, penggunaan kata pinjam-meminjam dalam perbankan syariah kurang tepat digunakan karena dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam islam. Kedua, dalam islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya apabila seseorang meminjam sesuatu, dia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal tersebut didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram hukumnya.

Dengan fenomena pinjol terhadap hukum islam ini, peneliti berusaha menjawab pertanyaan tentang apa itu pinjaman *online*, keabsahaan hukum, dan perspektif bagi umat islam yang hendak melakukan pinjol.

## KERANGKA TEORI

Teori dan Model Ekonomi Islam menurut pandangan M.M. Metwally (Teori dan Model Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh M. Husen Sawit, 1995) menyatakan bahwa Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran, as-Sunnah, ijma'(kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi). Al-Quran dan as-Sunnah merupakan sumber utama sedangkan ijma' dan qiyas merupakan pelengkap untuk memahami Al-Quran dan as-Sunnah.

Menurut an-Nabhany asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam berdiri dari tiga pilar (fundamental) yakni bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (al-milkiyah), lalu bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (tasharruf fil milkiyah), serta bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (tauzi'ul tsarwah bayna an-naas).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pinjaman *online* tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar pada November 2021, menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya fatwa mengenai pinjaman *online*. Ijtima Ulama menetapkan aktivitas pinjaman *online* haram dikarenakan terdapat unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan orang yang berutang. Hukum serupa juga ditetapkan pada pinjaman offline atau secara langsung yang juga mengandung unsur riba. Hal tersebut tentu saja berseberangan dengan ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275, Allah SWT bahkan telah melarang umat-Nya untuk melakukan riba:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Dalam kajian fikih muamalah kontemporer pinjam uang dengan cara *online* hukumnya boleh. Serah terima secara hukmiy (legal-formal/non-fisik) dianggap telah terjadi baik secara i'tibâran (adat) maupun secara hukman (syariah maupun hukum positif) dengan cara takhliyah (pelepasan hak kepemilikan di satu pihak) dan kewenangan untuk tasharruf (mengelola/memperjualbelikan/menggunakan di pihak lain), meskipun serah terima secara hissan (fisik barang) belum terjadi. (Baca: Al-Ma'ayir As-Syar'iyah An-Nasshul Kamil lil Ma'ayiri As-Syar'iyah, hlm. 57).

Dalam ibarat fikih yang lain disebutkan,

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل

“Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah subtansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan”. (Syaiikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafiis, II/22)

Meski transaksi pinjamam *online* (pinjol) hukumnya boleh, akan tetapi orang atau lembaga yang mempraktikkan pinjaman *online* hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut;

- 1) Tidak menggunakan praktik ribawi (riba: rentenir).

Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Larangan (keharaman) praktik riba disebut secara eksplisit (shorih) dalam Al-Quran,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah [2]: 275).

Larangan dan kecaman praktik riba disebut dalam banyak hadis Rasulullah, antara lain,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آجِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyettor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim).

Secara lebih rinci agar kita tidak terjebak praktik riba, Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur menjelaskan dalam kitabnya,

إِذَا الْقَرْضُ الْقَاسِدُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ النَّفْعُ لِلْمُقْرِضِ هَذَا إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَإِذَا تَوَاطَا عَلَيْهِ قَبْلَهُ  
وَلَمْ يَذْكُرْ فِي صُلْبِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ جَازَ مَعَ الْكِرَاهَةِ كَسَائِرِ جِبِلِّ الرَّبَا الْوَاقِعَةِ لِغَيْرِ عَرَضِ شَرْعِيٍّ

“Praktek hutang yang rusak dan haram adalah menghutangi dengan adanya syarat memberi manfaat kepada orang yang menghutangi. Hal ini jika syarat tersebut disebutkan dalam akad. Adapun ketika syarat tersebut terjadi ketika sebelum akad dan tidak disebutkan di dalam akad, atau tidak adanya akad, maka hukumnya boleh dengan hukum makruh. Seperti halnya berbagai cara untuk merekayasa riba pada selain tujuan yang dibenarkan syariat.” (Bughyah al-Mustarsyidin, hlm 135)

## 2) Jangan menunda membayar hutang.

Hukum menunda untuk membayar hutang jika sudah mampu hukum haram.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

أَيُّ الْوَأَجِدِ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR. Nasa’i)

Dalam hadis riwayat Imam Bukhori disebutkan,

...مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman....” (HR. Bukhori).

لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز

“Makna hadits di atas (“menunda bayar hutang dzolim”) bahwa haram bagi orang yang cukup secara finansial melakukan penundaan membayar utang setelah tetapnya utang tersebut, berbeda halnya dengan orang yang belum mampu (membayar),” (Syekh Badruddin al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari Syarah Shahih al-Bukhori, juz 18, hal. 325).

## 3) Memafkan orang yang tidak mampu bayar hutang termasuk perbuatan mulia.

Hakikatnya hutang harus di bayar. Bahkan jika yang berhutangpun sudah meninggal, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk melunasinya. Namun, bagi orang yang meminjamkan, jika yang orang yang pinjam uang betul-betul tidak bisa melunasi hutangnya, maka memafkan adalah suatu perbuatan yang mulia dalam ajaran Islam.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [02]: 280).

Dalam hadis disebutkan,

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

Dalam hadis riwayat yang lain disebutkan perihal pentingnya memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسراً قال لفتياناه (تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه).

“Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ”Ada seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada manusia, maka jika ia melihat orangnya kesulitan, ia berkata kepada pelayannya: Bebaskanlah ia, semoga Allah membebaskan kita ( dari dosa-dosa dan adzab- ), maka Allah pun membebaskannya”. (Muttafaq ‘Alaih).

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber yang mengetahui tentang fenomena pinjaman *online*. Fenomena pinjaman online mendapatkan dua pandangan yang berbeda yaitu menyetujui dan melarang karena hukum yang berkaitan dengan agama. Melarang melakukan pinjaman *online* karena memiliki dampak dan risiko di masa yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam artikel ini menganalisis apa saja yang terkait dengan pinjaman *online* dilihat dari ayat Al-Qur’an dan Hadist. Sebagai fitur yang memudahkan pada saat transaksi pinjaman *online* membuat banyak orang tertarik hingga akhirnya terjebak dalam pinjaman

*online*, jumlah orang yang terjerumus semakin meningkat. Selain kemudahan, resiko yang ada pada pinjaman *online* lebih berisiko seperti persentase bunga pinjaman yang cukup besar dibandingkan dengan pinjaman pada bank konvensional serta syarat yang mudah, tanpa jaminan apapun. Namun, data-data pribadi yang seharusnya lebih berharga justru dapat diakses apabila terlibat dengan pinjaman *online*. Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah mahasiswa yang ada di Universitas Lambung Mangkurat sebagai responden.

Wawancara yang dilakukan dengan WRI pada 26 September 2023 terkait pendapatnya mengenai platform pinjaman online yang saat ini semakin ramai dan memiliki banyak pengguna adalah yang pertama disoroti adalah sisi baik dari adanya platform pinjaman online yang memudahkan peminjam ketika sedang sangat membutuhkan uang, namun kebocoran data pengguna yang disebarkan oleh sipeminjam menjadi kekhawatiran tersendiri. Sedangkan untuk orang terdekat yang ingin melakukan pinjaman online itu boleh-boleh saja dan tidak menjadi masalah, namun sebisa mungkin untuk tidak melakukan pinjaman online kecuali jika keadaannya mendesak. Terkait hukum pinjaman online, menurut narasumber bahwa pinjaman online dalam agama Islam jelas haram karena mengambil keuntungan daripada pinjaman berupa persen/bunga yang sangat tinggi tanpa syarat yang jelas. Pinjaman online juga masuk kedalam kategori riba, karena kebanyakan pinjaman online tidak memberitahukan syarat yang jelas dengan bunga yang tinggi.

Wawancara yang dilakukan dengan NSH pada 26 September 2023 terkait pendapatnya mengenai platform pinjaman online yang semakin banyak, maka akan membuat banyak orang menjadi semakin tertarik untuk melakukan pinjaman online, terlebih syarat yang diajukan cukup mudah tanpa membebani si peminjam tidak seperti BANK yang memiliki syarat yang cukup rinci. Apabila ada keluarga atau orang terdekat terjerat pinjaman online, maka akan menyusahkan, karena orang terdekat dari si peminjam juga akan terganggu. Untuk hukum islam terkait pinjaman online adalah haram, terdapat dalam beberapa hadist. Pinjaman online jelas masuk dalam kategori riba karena bunga yang sangat besar dan tidak sesuai perhitungan yang wajar.

Wawancara yang dilakukan dengan NA pada 26 September 2023 mengungkapkan bahwa platform pinjaman online semakin banyak karena kemudahan yang ditawarkan sangat mudah sehingga banyak orang tergiur, namun saat ini kasus terkait pinjaman online semakin marak dengan kasus yang mengerikan dan diluar nalar. Terkait orang terdekat yang

melakukan pinjaman online bisa saja dikarenakan orang tersebut benar-benar membutuhkan uang tersebut. Terkait Hadist tentang pinjaman online kurang mengetahui, namun untuk hukum dari pinjaman online adalah haram karena pinjaman online termasuk riba, sebab bunga yang diberikan pada pinjaman online sangat tinggi dan cukup memberatkan peminjam.

Wawancara yang dilakukan dengan NRF pada 26 September 2023 menyatakan bahwa platform pinjaman online semakin banyak dengan peminat yang cukup tinggi dikarenakan persyaratan pada pinjaman online cukup mudah namun justru kemudahan tersebut adalah sumber bahaya dimana pengembalian pinjaman online bahkan mencapai 2 kali lipat. Tanggapan terkait bagaimana jika ternyata orang terdekat menggunakan pinjaman online adalah Kembali kepada individu masing-masing, namun sebisa mungkin untuk dihindari. Sedangkan untuk hadist yang membahas tentang pinjaman dengan bunga yang tinggi kurang tau, namun yang jelas pinjaman online hukumnya haram, karena termasuk kedalam riba karena adanya bunga pinjaman didalamnya.

Wawancara yang dilakukan dengan IZA pada 26 September 2023 menyatakan bahwa fenomena pinjaman online saat ini sedang marak atau sering terjadi, tidak heran banyak orang yang semakin hari kebutuhannya semakin banyak hingga dari biaya hidup yang semestinya sampai memerlukan pinjaman online. Terkait dengan orang terdekat yang menggunakan pinjaman online menyatakan akan mencoba untuk melarang karena ia menganggap bahwa pinjaman online walaupun bunga yang ditawarkan terbilang kecil karena akan tetap secara perlahan akan menghancurkan orang yang menggunakannya. Pinjaman online termasuk riba karena pihak dari pinjaman online menggunakan bunga pada pengembalian pinjaman oleh pengguna.

Wawancara yang dilakukan dengan ZDW pada 26 September 2023 menyatakan bahwa semakin banyak orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berhutang, hal itu akan banyak memberikan dampak negatif kepada peminjam. Tanggapan terkait bagaimana jika ternyata orang terdekat menggunakan pinjaman online adalah sebaiknya jangan sering menggunakan pinjaman online karena apabila tidak bisa membayar dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, maka target peminjaman online bisa saja menjadikan orang terdekat seperti keluarga dan teman dalam hal penagihan pinjaman online. Selain itu hukum dari pinjaman online tidak dilarang tetapi jika dalam melakukan penagihan

dilakukan dengan memaksakan dan meresahkan maka hal tersebut akan menjadi haram dan adanya bunga yang ditetapkan oleh pihak pinjaman online juga hukumnya haram.

Wawancara yang dilakukan dengan AKZ pada 26 September 2023 menyatakan yaitu pinjaman online sangat merugikan, karena pengguna akan merasakan sulitnya membayar hutang beserta bunganya, sehingga akan muncul kasus criminal karena terlilit oleh pinjaman online. Terkait tanggapan orang terdekat yang melakukan pinjaman online karena sudah menjadi tanggung jawab pihak terkait. Untuk pinjaman online sendiri merupakan riba karena menerapkan system bunga.

Wawancara yang dilakukan dengan VSR pada 26 September 2023 menyatakan bahwa pinjaman online sebenarnya bisa menjadi solusi bagi orang yang perlu dengan keadaan mendesak, tetapi jika orang terkait terlambat untuk membayarkannya akan melilit orang tersebut sebab terlambat membayar hutang dan bunganya. Jika masih banyak pengguna pinjaman online maka aarrinya keadaan ekonomi di Indonesia masih rendah karena masih menggunakan jasa pinjaman online yang artinya pendapatan kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkait tanggapan orang terdekat yang melakukan pinjaman online yaitu biasanya mereka melakukan hal tersebut karena memang sedan gada keperluan mendesak serta diakibatkan karena pendapatan yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi terkadang sangat disayangkan jika sudah jatuh tempo untuk pembayaran tetapi belum ada uang untuk membayarkannya maka perlu meminjam uang ke pinjaman yang lain. Pinjaman online merupakan riba karena sudah tertera ada haditsnya.

Wawancara yang dilakukan dengan RK pada 26 September 2023 menyatakan bahwa pinjaman online sangat berbahaya bagi seseorang yang hanya tergiur dengan uang saja tanpa bekerja. Banyak dari Sebagian orang yang gali tutup lobang untuk melunasinya karena angsuran yang mepet. Berbeda dengan orang yang bekerja dan memerlukan dana secepatnya karena kejadian yang tidak terprediksi. Maka pinjol menjadi salah satu solusi. Namun, sebaiknya pinjol tidak dilakukan dengan gegabah seperti yang dialami oleh teman atau kerabat sendiri yang terjebak sampai tidak sanggup membayar dan bisa saja nama pribadi tercantum ke dalam daftar hitam Bank Indonesia. Pinjol dalam islam termasuk riba karena segala sesuatu yang berbunga itu termasuk riba.

Wawancara yang dilakukan dengan S pada 26 September 2023 menyakatan bahwa pinjaman online memiliki sisi negatif dan positif. Pada sisi negatif, banyak orang meminjam uang tanpa memikirkan bunga yang tinggi sehingga menyebabkan kesulitan dalam melunasi

pinjaman bahkan sampai meminjam kembali ke tempat pinjol lain. Sebaliknya, sisi positifnya menurut Undang-Undang akan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan biaya cepat. Pandangan terhadap teman/saudara yang melakukan pinjol adalah memastikan persepsinya dalam agama terlebih dahulu, baik atau tidak memakai pinjol. Pinjol itu riba karena segala sesuatu yang pada saat meminjam dan mengembalikan berbeda jumlah atau berbunga termasuk riba.

Wawancara yang dilakukan dengan SM pada 26 September 2023 menyatakan bahwa sebenarnya hal wajar pinjol sedang marak digunakan masyarakat namun perlu diperhatikan dan bagi yang benar-benar memerlukan saja serta amanah menngembalikan. Kebanyakan dari mereka yang melakukan pinjol adalah untuk memenuhi gaya hidup yakni hedonism. Pinjol merupakan riba tergantung pada perspektif, bisa dikatakan rib ajika uang pinjaman dikembalikan melebihi dari uang yang dipinjam di awal (bunga).

Wawancara yang dilakukan dengan HWS pada 26 September 2023 menyatakan bahwa adanya platform pinjol sangat membantu beberapa orang terhadap keuangan yang transaksinya sangat mudah dan cepat digunakan sehingga banyak orang yang menggunakan pinjol ini. Pinjol digunakan pada orang yang mempunyai pertimbangan atau suatu keadaan mendesak. Oleh karena itu, pinjol dapat menjadi alternatif bagi mereka yang sangat membutuhkan bukan untuk memenuhi gaya hidup. Pinjol juga termasuk riba karena terdapat bunga yang akan dibayar kembali.

Wawancara yang dilakukan dengan LK pada 26 September 2023 menyatakan bahwa platform pinjaman online hanya dibutuhkan saat terjadi hal yang mendesak pada orang yang memiliki ekonomi yang lemah, akan tetapi mengingat pinjaman online sekarang memiliki persyaratan yang berbahaya bagi orang yang meminjam uang sehingga narasumber berharap tidak ada kerabat orang dekat yang melakukan pinjaman online. Terlebih lagi ada hukum islam mengenai pinjaman online tersebut yang dimana menyatakan bahwa pinjaman online itu haram karena ada bunganya. Pernyataan dari LK ini sependapat dengan narasumber IR pada wawancara yang dilakukan di tanggal 26 September 2023, IR juga pendapat tambahan bahwa pinjaman online adalah hal yang dapat merugikan para masyarakat golongan ekonomi kebawah akan tergiur akan taktik marketing dari platfrom pinjaman online karena saat sekali terjerat pinjaman online maka akan susah melepaskannya.

Wawancara yang dilakukan dengan AF pada 26 September 2023 menyatakan bahwa platform pinjaman online mengingat perkembangan digital sekarang pinjaman online

merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan uang mendesak dibandingkan dengan melakukan pinjaman kepada bank yang dimana ada tahapan dan proses yang cukup panjang untuk bisa mendapatkan pinjaman ditambah lagi saat ini pemerintah terutama OJK Indonesia juga melakukan pengawasan ketat pada beberapa platform pinjaman online hal ini bisa jadi jaminan bahwa data dari pihak yang melakukan pinjaman akan aman, dan mengenai dengan kerabat atau orang dekat tentang melakukan pinjaman narasumber tetap berharap jika orang terdekatnya tetap berhati-hati dalam melakukan pinjaman. Dan narasumber juga berpendapat meski ada beberapa platform yang diawasi oleh OJK akan tetapi hukum islam untuk pinjaman online itu sendiri tetap haram dikarenakan uang yang dipinjam dikenakan bunga yang dapat bertambah seiringnya waktu pinjaman. Dan pendapat dari AF ini sependapat dengan NA yang melakukan wawancara pada 26 September 2023 yang menyatakan hal yang sama mengenai pinjaman online.

## **KESIMPULAN**

Fenomena pinjaman *online* ini dapat memberikan kemudahan akses ke dana bagi seseorang yang membutuhkan. Dalam islam, Al-Qur'an dan hadist menjadi dasar untuk menentukan dan mempertegas hukum pinjaman *online*. Pinjaman *online* boleh dilakukan apabila tidak terdapat unsur riba, adanya syarat kesepakatan diawal pinjaman. Penting untuk mempertimbangkan dengan cermat semua aspek, termasuk keamanan platform, dampak finansial jangka panjang, dan pertimbangan penting pada hukum agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- CNBC. 2023. *Daftar lengkap pinjol 2023*. Lihat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230220073050-37-415138/ini-102-pinjol-legal-izin-ojk-2023-cek-daftar-lengkapnya> Diakses pada 15 September 2023 11.20 WITA.
- CNBC. 2023. *Hukum Pinjom Daam Islam*. Lihat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230517171233-4-438276/begini-hukum-pinjol-dalam-islam-jangan-sampai-terlena> Diakses pada 15 September 2023 11.38 WITA.
- Hidayat, A. dkk. 2022. *Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam*. Vol. 2, No. 1, Januari 2022 ISSN: 2808-0432.
- Kristiyanto, Rahadi. 2022. *Konsep Ekonomi Islam*. Lihat dalam <https://ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam>. Diakses pada 15 September 2023 11.58 WITA.
- Mas'Ulah, I. 2021. Legalitas Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hukum Islam. Vol. 5 No. 2 (2021) ISSN:2614-004.
- MUIDigital. 2021. *Fenomena Pinjaman Online (Pinjol) dalam Tela'ah Fikih*. Lihat dalam <https://mui.or.id/opini/30474/fenomena-pinjaman-online-pinjol-dalam-telaah-fikih/> Diakses pada 25 September 2023 23.43 WITA.